



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Jalan Purnawirawan Nomor 15 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat - INHU
Telp. 085376420186. Kode Pos 29351. email. bawasluinhu@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 016 /HK.01.01/K/RA-03/09/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TNI DAN POLRI
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri pada penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri Pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor : 800-5474 tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2022 dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2023 tentang Pedoman dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
- Kesatu** : Membentuk Kelompok Kerja Netralitas ASN, TNI dan Polri Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
- Kedua** : Menunjuk dan mengangkat Personil dari masing-masing unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, BKPSDM Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan Kodim 0302 Indragiri Hulu yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pilkada serentak Umum Tahun 2024.
- Ketiga** : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu bertanggungjawab untuk:
1. Melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN TNI dan Polri;
 2. Mengupayakan terus-menerus agar terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh pegawai ASN, TNI dan Polri;
 3. Menindaklanjuti pelanggaran pegawai ASN, TNI dan Polri di Instansi masing-masing sebelum dan sesudah masa kampanye;
 4. Melaporkan hasil Pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI dan Polri kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Pusat.
- Keempat** : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja dari 14 September 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024.

- Kelima : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pematang Reba.
Pada Tanggal : 14 September 2024.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



KETUA,

DEDI RISANTO

Tembusan di sampaikan kepada Yth

1. Bapak Ketua Bawaslu Propinsi Riau
2. Bapak Kapolres Indragiri Hulu
3. Bapak Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
4. Bapak Kodim 0302 Indragiri Hulu
5. Bapak Kepala BKPSDM Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hulu.

Nomor : 016 /HK.01.01/K/RA-03/09/2024

Tanggal : 14 September 2024

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	DEDI RISANTO,S.IP.,SH.,M,Si	KETUA BAWASLU KAB. INHU	PENGARAH
2.	SAID M AFFANDI,SE	ANGGOTA BAWASLU KAB.INHU	PENANGGUNGJAWAB
3.	M LUKMAN SAID,S.Hum	ANGGOTA BAWASLU KAB. INHU	KETUA
4.	SURYADI,S.Ag	KOORDINATIR SEKRETARIAT BAWASLU INHU	SEKRETARIS
5.	AIPTU RONI SAPUTRA	KANIT PROVOS POLRES INHU	ANGGOTA
6.	AIPDA YUDHI HARIYANTO	BA SIWAS POLRES INHU	ANGGOTA
7.	LETTU ARM HERDIANTO	PASI OPS DIM 0302/INHU	ANGGOTA
8.	LETDA KAV SADOK SALABAN	PASI INTEL DIM 0302/INHU	ANGGOTA
9.	YASMAR,SE	BKPPD INHU	ANGGOTA
10.	SUKARNO,SE	BKPPD INHU	ANGGOTA
11.	KOSMAS SARAGIH,ST.,M,SI	INSPEKTORAT	ANGGOTA
12.	MARTIN SISWANTO,ST	INSPEKTORAT	ANGGOTA
13.	RAMDANI SYAMI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU INHU	ANGGOTA
14.	ARDI AMSYAR	STAF SEKRETARIAT BAWASLU INHU	ANGGOTA
15.	MIRA ASTUTI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU INHU	ANGGOTA
16.	NOVRIANDI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU INHU	ANGGOTA
17.	RIKA YOLANDA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU INHU	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pematang Reba

Pada Tanggal : 14 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



KETUA,

DEDI RISANTO